



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 304 -KUM/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN
KEGIATAN TENAGA KERJA ASING, ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA ASING
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum, kewaspadaan segala dampak Negatif yang akan timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan Lembaga Asing di wilayah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Organisasi Masyarakat/Lembaga Asing Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan langsung secara periodik terhadap keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. menampung permasalahan pemantauan kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing yang menyangkut kewenangan beberapa instansi serta mencari pemecahannya;
 - c. memberikan saran dan tindak lanjut atas temuan kasus dari masing – masing anggota tim;
 - d. mengadakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka hasil temuan kasus maupun dalam penyusunan program pengawasan terpadu; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanah Laut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganganan Konflik di Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Januari 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199503 2 008

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2/304 -KUM/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN
KEGIATAN TENAGA KERJA ASING, ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA ASING
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tanah Laut	Ketua Dewan Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Ketua
5.	Kabid Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Anggota
7.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Kasat Intel Polres Tanah Laut	Anggota
9.	Pasi Intel Kodim 1009 Tanah Laut	Anggota
10.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
11.	Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Wilayah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Korwil Binda Kalsel Wilayah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
13.	Kabid Penamas Kementerian Agama Kab. Tanah Laut	Anggota
14.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15.	Kanit Keamanan Negara Polres Tanah Laut	
16.	Tim Intel Korem 101 Antasari Wilayah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
17.	Dan Unit Intel Kodim 1009 Tanah Laut	Anggota
18.	Semua Analis Kebijakan Muda di Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Anggota

1	2	3
19.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Anggota
20.	Pengolah Data di Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Ttd



SYAMSIR RAHMAN

ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008